



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2025

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail :
bagpem@lamongankab.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 13 Maret 2026

Nomor : 005/ 105 /413.011/2026
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2025 Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth.Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan
Di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2025 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

SEKRETARIS DAERAH
Sistem Pemerintahan Dan Kesra
Kab. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
SEKRETARIAT DAERAH
MOCH. NA'IM, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690324 198903 1 007

TEMBUSAN, disampaikan kepada :




Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : bagpem@lamongan.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| NO DOKUMEN | : | 005 / 105 /413.011/2026 |
| TANGGAL TERBIT | : | 13 Maret 2026 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Staf Bagian Tata Pemerintahan  <u>Hanandhito Wibhisono, S.I.P.</u> NIP. 19960528 202504 1 006 |
| Diperiksa | : | Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan  <u>Ratna Trinovitadewi,</u> <u>SH.,M.M</u> NIP. 198111112010012012 |
| Disahkan Oleh | : | Kepala Bagian Tata Pemerintahan  <u>Moch. Naim, S.Sos.,M.Si.</u> NIP. 19690324 198903 1 007 |

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk:

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kuesioner yang didistribusikan pada pejabat dan staf sebagai responden. Persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan pengendalian saat ini kondusif.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Oleh karena kondisi lingkungan pengendalian pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan dinilai dalam keadaan kondusif, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian. Selain itu, dengan danya kerjasama dengan berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik, semakin mempermudah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan memiliki konteks strategis sebagai Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam lingkup tata pemerintahan dimana penetapan ini berdasarkan tuis yang diemban Bagian Tata Pemerintahan yang bergerak didalam urusan ke-Sekretariatan Daerah

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

Tabel I

Identifikasi Risiko Bagian Tata Pemerintahan

Terlampir

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

Tabel II

Analisis Risiko Bagian Tata Pemerintahan

Terlampir

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Tata Pemerintahan, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal
- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait perencanaan dan keuangan demi meminimalisir kesalahan

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Tata Pemerintahan, antara lain:

| No | Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan | Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Ket |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Risiko Strategis Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPERIDA, OPD terkait | ASN Bagian Tata Pemerintahan | Jan – Des 2026 | Belum Terealisasi | 0% Risiko |
| Risiko Operasional Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPERIDA, OPD terkait | ASN Bagian Tata Pemerintahan | Jan – Des 2026 | Belum Terealisasi | 0% Risiko |

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko pada Bagian Tata Pemerintahan :

| No | Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan | Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Ket |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| Risiko Strategis Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPERIDA, OPD terkait | ASN Bagian Tata Pemerintahan | Jan – Des 2026 | Jan – Des 2026 | 0% Risiko |
| Risiko Operasional Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi | Tatap muka secara langsung atau daring | BKPSDM, BAPPERIDA, OPD terkait | ASN Bagian Tata Pemerintahan | Jan – Des 2026 | Jan – Des 2026 | 0% Risiko |

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode 2025 dapat disimpulkan bahwa potensi resiko yang terjadi di Bagian Tata Pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik dan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini berguna sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindak lanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.

**Tabel I. Identifikasi Risiko Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025**

| No | Nama Unit Kerja | Tujuan Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Kegiatan | Indikator Keluaran | Sebelum Evaluasi | | | | | | | | | | Rencana Tindak Pengendalian | |
|----|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------------|---|-----------|------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | Risiko | | Pemilik | Sebab | | C/UC | Dampak | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | | Skala Risiko |
| | | | | | | Uraian | Kode Risiko | | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena | | | | |
| a | b | c | f | g | h | j | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | y |
| 1 | Bagian Tata Pemerintahan | Terwujudnya Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersinergi | Nilai IKM Sekretariat Daerah | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Kebijakan dan Laporan Lingkup Tata Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti | Nilai IKM Rendah | RSO.25.33.02.11.01 | Sekretaris Daerah | Informasi dan pengetahuan aparatur pada ketentuan/pekerjaan penyusunan dokumen yang berlaku belum merata | Eksternal | C | Nilai IKM menurun | 12 Bagian Lingkup Setda | 2 | 2 | 4 | Meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Perencanaan anggaran dan jadwal kegiatan tidak sesuai | ROO.25.33.02.11.01 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Penyesuaian Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan | Internal | C | Anggaran dan jadwal kegiatan mengalami perubahan sehingga tidak sesuai dengan yang direncanakan | Bagian Tata Pemerintahan | 2 | 2 | 4 | Meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Beberapa capaian IKK OPD menurun | ROO.25.33.02.11.02 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Koordinasi yang kurang efektif dalam penggalian data di OPD | Eksternal | UC | Capaian IKK OPD tidak mencapai target | Bagian Tata Pemerintahan | 2 | 2 | 4 | Meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Pengajuan Izin PAW, izin Cuti Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai target waktu | ROO.25.33.02.11.03 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Keterlambatan dalam penyerahan berkas dari pihak yang mengajukan | Eksternal | C | Izin yang terbit melebihi jadwal batas pengajuan | Pemerintah dan Individu terkait | 2 | 2 | 4 | Melakukan Pemantauan Dokumen Ijin |
| | | | | | | Penyelesaian kegiatan Penegasan Batas Kecamatan menjadi molor dari jadwal yang sudah ditentukan | ROO.25.33.02.11.04 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Proses verifikasi teknis cukup rumit dari BIG terkait mekanisme & prosedurnya | Eksternal | C | Dalam Penegasan Batas Kecamatan kurang maksimal dalam | OPD dan Masyarakat | 2 | 2 | 4 | Meningkatkan Kapasitas SDM dengan Mengikuti Bimtek |
| | | | | | | Penyampaian Dokumen LPPD dan SPM tidak tepat waktu | ROO.25.33.02.11.05 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Keterlambatan OPD dalam penyampaian Laporan LPPD dan SPM | Eksternal | C | Laporan Dokumen LPPD dan SPM tidak tepat waktu | Pemerintah Kab. Lamongan | 2 | 2 | 4 | Melakukan Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi terkait Pelaporan LPPD dan SPM |
| | | | | | | Pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan | ROO.25.33.02.11.06 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Evaluasi tidak sesuai timeline yang telah ditetapkan | Eksternal | C | Hasil evaluasi menjadi kurang maksimal | OPD | 2 | 2 | 4 | Menyesuaikan Pelaksanaan Evaluasi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan Tahun Sebelumnya |
| | | | | | | Penginputan data capaian Kinerja Kecamatan (IKK) yang tidak akurat | ROO.25.33.02.11.07 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Lemahnya verifikasi faktual terhadap data yang diinput serta adanya tekanan untuk mencapai target kinerja | Internal | C | Hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, pengambilan kebijakan berbasis data menjadi salah, dan hilangnya | Bagian Tata Pemerintahan | 2 | 2 | 4 | Melakukan Koordinasi dan Konsultasi |